

**PERANAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI  
DAERAH DI KECAMATAN SAWAN  
KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

**I Gusti Ayu Komang Sri Susanti<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>, Saptala Mandala<sup>3</sup>**

**Abstrak:** Kedudukan kecamatan dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia pernah mengalami perubahan. Perubahan ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan. Penelitian ini meneliti peran Kecamatan Sawan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang ditemukan oleh Kecamatan Sawan untuk berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peran Kecamatan Sawan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng Camat adalah sebagai perangkat daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tidak ada kendala-kendala yang ditemukan oleh Kecamatan Sawan untuk berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng. Jika ada anggapan tentang kurang optimalnya peran kecamatan hal tersebut diakibatkan adanya anggapan yang keliru tentang kedudukan camat yang masih dianggap sebagai kepala wilayah dengan kewenangan yang otonom.

Kata-kata Kunci: Kecamatan, Otonomi Daerah.

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta mempunyai hubungan erat dengan desentralisasi. Mahfud MD (dalam Tangkilisan) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Otonomi adalah adalah wewenang yang

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi (Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2004: 11).

Konsep otonomi daerah, berhubungan dengan konsep desentralisasi. Secara klasik ada 4 bentuk pokok dari desentralisasi sebagai berikut (Karim, Abdul Gaffar, dkk., 2003:76-77).

- a. *Dekonsentrasi*, adalah pengalihan beberapa wewenang atau tanggung jawab administrasi di dalam (internal) suatu kementerian atau jawatan. Di sini tidak ada transfer kewenangan yang nyata. Bawahan menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- b. *Delegasi*, adalah pelimpahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi pemerintah dan dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.
- c. *Devolusi*, adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.
- d. *Privatisasi/ debirokratisasi*, adalah pelepasan semua tanggung jawab fungsi-fungsi kepada organisasi-organisasi pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan

tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Kedudukan kecamatan dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia pernah mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kecamatan diberi batasan sebagai wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi. Batasan ini bermakna bahwa kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah (Moh. Ilham A. Hamudy, 2009: 53-58). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan (selain pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan kota administratif) menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Dalam ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Mengacu kepada batasan kecamatan maupun latar belakang pembentukan kecamatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 ternyata bahwa kecamatan dibentuk dan penting peranannya dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya daerah kabupaten/ kota.

Menurut Moh. Ilham A. Hamudy, ekspektasi masyarakat terhadap peran signifikan kecamatan masih tinggi. Masyarakat masih mengharapkan peran kecamatan seperti masa lalu, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Hal ini dapat ditinjau dari kecenderungan masyarakat yang masih menjadikan kecamatan sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial, mulai dari bencana alam, anak jalanan, sampah, hingga konflik sosial. Unsur musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) secara *de facto* masih dianggap berperan besar dalam menanggapi dan mengatasi pelbagai permasalahan sosial di masyarakat.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kecamatan Sawan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Sawan untuk berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya secara terus menerus untuk mencari titik keseimbangan yang tepat dalam meletakkan bobot desentralisasi dan otonomi daerah. Secara formal yurisdiksi pemerintah daerah bergeser di antara dua kutub nilai, yaitu nilai pembangunan bangsa (*nation building*) dan stabilitas nasional disatu pihak, dan nilai otonomi daerah di lain pihak. Nilai yang pertama mewujudkan sentripetal dan nilai yang kedua mengejawantahkan sentrifugal. Respon yuridis formal pemerintah Indonesia terhadap dilema ini, ternyata bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung kepada konfigurasi konstitusional dan konfigurasi politik pada suatu waktu tertentu (Yoyon Baktiar Irianto, 2000: 1).

Sarundajang mengklasifikasikan daerah otonom atas lima jenis, yaitu: (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004: 16).

1. Otonomi organik (rumah tangga organik), yaitu keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya daerah otonom.
2. Otonomi formal (rumah tangga formal), yaitu apa yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif, namun daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Otonomi materiil (rumah tangga materiil), yaitu kewenangan daerah otonom itu dibatasi secara positif dengan menyebutkan secara lilitatif dan terperinci apa saja yang berhak diatur dan diurusnya.
4. Otonomi riil (rumah tangga riil), yaitu penyerahan wewenang didasarkan atas kebutuhan, keadaan, dan kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.
5. Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis, yaitu daerah otonom diserahkan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan di baidang tertentu. Nyata berarti sesuai dengan faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif di daerah. Bertanggung jawab berarti selaras dengan tujuan untuk melancarkan pembangunan. Dinamis berarti memberikan dorongan yang lebih baik atas seluruh kegiatan pemerintahan.

Mengutip pendapat Piliang, Pheni Chalid menyatakan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada dibawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat yang terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan. *Free will* inilah yang mendorong manusia untuk mengaktualisasikan diri dan menggali seluruh potensi terbaik dirinya secara maksimal. Berawal dari individu-individu yang otonom tersebut kemudian membentuk komunitas dan menjadi bangsa yang unggul (Kustiawan, 2010: 22).

Ditinjau dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh camat, camat dapat dipandang dari 2 sisi. Pertama, sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota maka camat merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas-tugas dan wewenang dalam rangka otonomi daerah. Dalam hal ini camat secara penuh bertanggung jawab terhadap pemerintah di atasnya, yaitu bupati/ walikota melalui sekretaris daerah. Kedua, sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan camat dapat dipandang sebagai bagian dari pemerintah umum (pemerintah pusat). Dalam hal inilah apa yang dinyatakan Wasistiono bahwa camat harus dapat membaca kebijakan-kebijakan yang datang dari pemerintah pusat untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa praktis, bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat kebanyakan menjadi sangat penting (Sadu Wasistiono, 1992: 11).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Kecamatan diatur sebagai berikut.

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan sebagaimana dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.
2. Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi:
  - a. jumlah penduduk minimal;
  - b. luas wilayah minimal;
  - c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
  - d. usia minimal Kecamatan.Persyaratan teknis meliputi:
  - a. kemampuan keuangan Daerah;

- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan administratif meliputi:

- a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
  - b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.
3. Kecamatan diklasifikasikan atas:
- a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
  - b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

4. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5. Camat mempunyai tugas:
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain dibebankan kepada yang menugasi. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan.
  7. Camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
  8. Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat secara umum dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

## **METODE PENELITIAN**

jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris secara umum berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan atau berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan dalam prakteknya yang ada di masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan selengkap-lengkapny masalah yang diteliti.

Menurut Husaini Usman penelitian deskriptif (*descriptive research*), adalah penelitian yang bermaksud membuat penggambaran (penyanderaan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, yang menjadi obyek penelitian (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003: 4).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Sawan, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan tujuan tertentu. Tujuan utama yang menjadi pertimbangan adalah untuk memudahkan perolehan data. Pada saat penelitian dilakukan, peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga dengan demikian lokasi penelitian mudah dijangkau.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Pengumpulan data primer digunakan adalah teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Untuk data Sekunder dilakukan penelitian dokumentasi adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundangan-undangan serta buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001: 13).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat dan petugas pada Kantor Camat sawan, Kabupaten Buleleng yang memiliki tugas yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya .

Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara pengolahan dan analisis kualitatif yaitu keseluruhan data yang terkumpul baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis diklasifikasikan, dihubungkan antara data yang satu dengan lainnya kemudian dilakukan interpretasi selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif (Burhan Ashofa, 2004: 90).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Sawan, selain mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng, juga telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Dihubungkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004, secara struktural Pemerintah Kecamatan Sawan telah secara penuh memenuhi jumlah maksimal seksi-seksi yang diperkenankan. Hal ini, dapat dipahami mengingat Kecamatan Sawan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan wilayah yang cukup luas.

Kebijakan otonomi daerah memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah diharapkan mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas

kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara normatif ditegaskan bahwa dalam tataran filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabuPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Kedudukan camat sebagai perangkat daerah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah KabupatenBuleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maupun Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Se-KabupatenBuleleng.

Secara sosio-politis ada wacana untuk menempatkan kecamatan untuk menjadi 'wilayah' strategis dalam kerangka otonomi desa (Fisipol UGM, 2002: 6). Ada beberapa alasan yang dikemukakan kelompok yang menginginkan titik tekan otonomi justru di kecamatan.

Perangkat Kecamatan Sawan mengakui bahwa terdapat anggapan dan harapan dari masyarakat tentang kedudukan camat, yang masih dianggap sebagai kepala wilayah. Permasalahan-permasalahan yang ada di desa, terlebih lagi yang sifatnya lintas desa, umumnya disampaikan kepada camat untuk diputuskan cara penyelesaiannya. Kedudukan camat, yang tidak lagi sebagai kepala wilayah, dapat mendatangkan kekecewaan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

## **PENUTUP**

Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:

1. Peran Kecamatan Sawan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng Camat adalah sebagai perangkat daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Tidak ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Sawan untuk berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng. Jika ada anggapan tentang kurang optimalnya peran kecamatan hal tersebut diakibatkan adanya anggapan yang keliru tentang kedudukan camat yang masih dianggap sebagai kepala wilayah dengan kewenangan yang otonom.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Pusat*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Penataan Birokrasi Publik Memasuki Era Millenium*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fisipol UGM. 2002. *Desentralisasi dan Demokrasi: Kajian tentang Kecamatan Sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi, dan Intermediary*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Karim, Abdul Gaffar. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kustiawan. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Moh. Ilham A. Hamudy. 2009. "Peran Camat Dalam Di Era Otonomi Daerah" dalam *Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vo. 16 Nomor 1 Ja-April 2009.
- Sadu Wasistiono. 1992. *Organisasi Kecamatan*. Bandung: Mekar Rahayu.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yoyon Baktiar Irianto. 2000. *Konsep dan Urgensi Pemberian Otonomi Pemerintahan Kepada Daerah*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.